

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, KECAMATAN TANGARAN, DESA SIMPANG EMPAT SEBAGAI DESA INDUK, DESA PERSIAPAN TANJUNG BAYUNG, BUPATI, CAMAT, KEPALA DESA INDUK, PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA PERSIAPAN, DAN MASYARAKAT DESA PERSIAPAN TANJUNG BAYUNG.

2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.14, BD 2026/NO.14. 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BAYUNG KECAMATAN TANGARAN

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan Desa Persiapan Tanjung Bayung Kecamatan Tangaran yang berasal dari sebagian wilayah Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran. Desa Persiapan Tanjung Bayung terdiri atas 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Pinang Merah Utara dan Dusun Pinang Merah Selatan, dengan luas wilayah keseluruhan 2.638,30 ha dan jumlah penduduk 1.327 jiwa dengan 399 kepala keluarga. Peraturan ini mengatur batas wilayah, pusat pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan desa persiapan, biaya operasional, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Tanjung Bayung.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

Mengatur pembentukan Desa Persiapan Tanjung Bayung Kecamatan Tangaran yang berasal dari sebagian wilayah Desa Simpang Empat; luas wilayah dan jumlah penduduk Desa Persiapan Tanjung Bayung serta wilayah Desa Simpang Empat setelah dikurangi wilayah desa persiapan; batas wilayah desa persiapan yang meliputi Desa Simpang Empat di sebelah utara, Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai di sebelah selatan, Laut Natuna di sebelah barat, serta Desa Simpang Empat dan Desa Semata di sebelah timur; pusat pemerintahan yang berkedudukan di Dusun Pinang Merah Utara; struktur organisasi pemerintahan desa persiapan; pengangkatan

Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa persiapan; biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk; serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa Induk. Batas wilayah dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa Persiapan Tanjung Bayung Kecamatan Tangaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 April 2026;